



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.76, 2018

KEMENKUMHAM. *Inpassing*. Jabatan Fungsional
Pemeriksa Merek.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2017

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK.

. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini.
3. Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual.

4. Pemeriksa Merek adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Merek dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek adalah Instansi Pusat.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II
SYARAT PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 2

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; dan
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4);
- f. memiliki pengalaman di bidang Kekayaan Intelektual paling sedikit 2 (dua) tahun;
- g. prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat; dan
- i. memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pasal 3

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau
 - b. pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat persetujuan dari atasan langsung;
 - b. ijazah Sarjana Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-4) dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. SK CPNS;
 - d. SK kenaikan pangkat terakhir;
 - e. surat keputusan penempatan/surat tugas/surat keputusan pelaksanaan kegiatan di bidang Kekayaan Intelektual atau bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kekayaan intelektual yang disertakan dengan surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian;
 - f. PPKP, SKP, dan PPK 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/pejabat yang berwenang atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- h. surat pernyataan bersedia menduduki jabatan fungsional Pemeriksa Merek sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan verifikasi oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimaksudkan untuk:
 - a. menilai keabsahan dan kelengkapan permohonan dan dokumen pendukung;
 - b. memeriksa kesesuaian antara permohonan PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek; dan
 - c. menentukan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/ golongan ruang, pangkat terakhir, dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
- (2) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM.
- (5) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lulus verifikasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/ *Inpassing* berikutnya.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi diberikan sertifikat oleh Menteri.
- (2) Dalam hal PNS dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.
- (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dengan disertai persetujuan teknis dari Instansi Pembina.
- (4) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Merek oleh Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek melalui Penyesuaian/*Inpassing* berakhir tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
MEREK

TATA CARA UJI KOMPETENSI

BAB I

METODE UJI KOMPETENSI

- (1) Uji Kompetensi dilakukan dengan ujian tulis berbasis komputer (*Computer Based Test*) dan wawancara.
- (2) Uji kompetensi dilaksanakan oleh instansi pembina.

BAB II

MATERI UJI KOMPETENSI

- (1) Materi uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya.
- (2) Materi uji kompetensi terdiri dari Kompetensi terdiri kompetensi manajerial dan teknis.
- (3) Materi Uji Kompetensi Teknis untuk Pemeriksa Merek Pertama mengenai peraturan perundang-undangan bidang Kekayaan Intelektual dan pengetahuan umum tentang Kekayaan Intelektual.
- (4) Materi Uji Kompetensi Teknis untuk Pemeriksa Merek Muda peraturan perundang-undangan bidang Merek dan Peraturan Perjanjian Internasional Tentang Merek.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI

- (1) Uji Kompetensi dilakukan secara tertulis diberikan bobot nilai 60 persen sedangkan uji kompetensi dengan wawancara diberikan bobot nilai 40 persen.
- (2) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan Lulus apabila memperoleh nilai kumulatif paling rendah 60 (enam puluh)
- (3) Apabila peserta uji kompetensi yang lulus melebihi formasi, maka kelulusan di tentukan dengan peringkat.
- (4) Peserta yang lulus akan diberikan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.

BAB IV

JADWAL UJI KOMPETENSI

- (1) Pendaftaran Peserta Inpassing dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 29 Maret 2018 yang dilakukan secara *online* melalui laman resmi Kemenkumham.
- (2) Verifikasi berkas dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret s.d 13 April 2018.
- (3) Hasil verifikasi diumumkan melalui laman, <http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id> pada tanggal 16 April 2018.
- (4) Uji Kompetensi dilaksanakan mulai tanggal 18 April 2018.
- (5) Hasil Uji Kompetensi akan diumumkan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan uji kompetensi pada laman <http://inpassingjafung.kemenkumham.go.id> .

BAB V

TIM PENGUJI DAN TIM SEKRETARIAT

- (1) Pelaksanaan uji kompetensi diselenggarakan oleh instansi pembina;
- (2) Dalam rangka melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang berwenang membentuk Tim Uji Kompetensi;
- (3) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Pemeriksa

Merek, unsur kepegawaian, pejabat fungsional Pemeriksa Merek dengan ketentuan anggota tim seluruhnya harus berjumlah ganjil;

- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota;
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian;
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, paling sedikit 1 (satu) orang berasal dari Pemeriksa Merek;
- (7) Apabila jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa Merek, maka Anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Merek;
- (8) Persyaratan untuk menjadi anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat PNS yang akan mengikuti Uji Kompetensi;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai kinerja dan perilaku PNS; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Uji Kompetensi didukung oleh Sekretariat Tim Uji Kompetensi.
- (10) Sekretariat Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melakukan pembinaan kepegawaian dan unsur teknis.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/ *INPASSING*,
 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
 PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
 RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
 MEREK

(KOP SURAT)

Tempat....., tanggal....

Nomor :

Sifat :

Hal : Persetujuan pegawai yang akan diangkat dalam Jabatan
 Fungsional Pemeriksa Merek melalui penyesuaian/ *inpassing*

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM RI

Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6 - 7, Kuningan,

Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
 Pemeriksa Merek melalui penyesuaian / *inpassing*, bersama ini kami
 sampaikan pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

No.	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendi- dikan	Jabatan Fungsional Yang Diustulkan	Ketera- ngan
1.	Pemeriksa Merek

No.	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan	Unit Kerja / Instansi	Pendidikan	Jabatan Fungsional Yang Diusulkan	Keterangan
2.	Pemeriksa Merek
3.	Pemeriksa Merek

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan telah dan masih melaksanakan tugas dibidang pemeriksaan paten / bidang Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kekayaan Intelektual yang akan diduduki minimal 2 (dua) serta disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Pemeriksa Merek melalui penyesuaian / *inpassing*.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

(Jabatan)

(Nama)

NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2017,
(Jabatan)

(Nama)
NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*,
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN
PENETAPAN KEBUTUHAN DALAM
RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
MEREK

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia diangkat dan menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Merek.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan Langsung
(Jabatan)

Tempat....., tanggal.....
Yang Membuat Pernyataan,

(Materai 6000)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN
 UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN
 DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN
 FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA MEREK

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993

NO.	GOLONGAN / RUANG	STTB / IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY